

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan mediasi oleh pemerintah desa terhadap sengketa bisnis rahasia dagang di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Dalam proses penyelesaian sengketa ini dipimpin oleh Kepala Desa sebagai mediator atau penengah melalui proses mediasi atau musyawarah. Rumusan masalah ini yaitu bagaimana penerapan mediasi oleh pemerintah desa terhadap sengketa bisnis rahasia dagang di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan apa saja kendala dalam proses mediasi terhadap sengketa bisnis rahasia dagang di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penerapan mediasi oleh pemerintah desa terhadap sengketa bisnis rahasia dagang di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penyelesaian sengketa bisnis rahasia dagang di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai mediator yang mana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Proses penyelesaian dalam sengketa ini melalui mediasi atau musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai mediator dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa ini terdapat beberapa hambatan atau kendala yang sedikit menghambat terselesaiannya sengketa diantaranya yaitu tidak hadirnya mantan karyawan atau sebagai termohon dikarenakan masih menjenguk saudara yang sakit di luar kota sehingga proses mediasi diundur, sulitnya menentukan waktu untuk mediasi atau musyawarah karena mengingat para pihak mempunyai kesibukan

masing-masing, kurang memadainya tempat untuk mediasi atau musyawarah yang seharusnya terdapat ruangan khusus.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa Bisnis, Kepala Desa

ABSTRACT

This research discusses the implementation of mediation by the village government in trade secret business disputes in Puhjarak Village, Pjauhan District, Kediri Regency. The dispute resolution process is led by the Village Head as a mediator or intermediary through a mediation or deliberation process. The formulation of this problem is how to implement mediation by the village government on trade secret business disputes in Puhjarak Village, Pringan Subdistrict, Kediri Regency and what are the obstacles in the mediation process on trade secret business disputes in Puhjarak Village, Pringan Subdistrict, Kediri Regency. The aim of this research is to find out how mediation is implemented by the village government in trade secret business disputes in Puhjarak Village, Pjauhan District, Kediri Regency. The method used in this research is empirical. The results of this research are in resolving trade secret business disputes in Puhjarak Village, Pringan District, Kediri Regency, led by the Village Head as a mediator, which is regulated in Law Number 06 of 2014 concerning Villages, namely that the Village Head is obliged to resolve community disputes in the Village. The process of resolving this dispute is through mediation or deliberation led by the Village Head as mediator with the approval of the parties concerned. In resolving this dispute, there are several obstacles or obstacles that hinder the resolution of the dispute, including the absence of former employees or as respondents because they are still visiting sick relatives outside the city so the mediation process is postponed, it is difficult to determine the time for mediation or deliberation because the parties are busy. respectively, there is insufficient space for mediation or deliberation where there should be a special room.

Keywords: *Mediation, Business Dispute, Village Head*